BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1492, 2016 KEMENRISTEK-DIKTI. pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan cara, metode, dan standar yang telah ditentukan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaaan Perancang/Penyusun Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik

www.peraturan.go.id

Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk/ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

3. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
5. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
6. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut Peraturan Menteri adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
8. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
9. Pemrakarsa adalah unit utama di Kementerian, perguruan tinggi negeri, dan lembaga pemerintah non kementerian di bawah koordinasi Kementerian.
10. Biro adalah Biro Hukum dan Organisasi.
11. Kepala Biro adalah Kepala Biro Hukum dan Organisasi.
12. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian.
13. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
14. Menteri adalah menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

www.peraturan.go.id

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dilakukan berdasarkan asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, meliputi:

a. kejelasan tujuan;
b. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
c. dapat dilaksanakan;
d. kedayagunaan dan kehasilgunaan untuk kepentingan publik;
e. kejelasan rumusan; dan
f. keterbukaan.

Pasal 3

Jenis Peraturan Perundang-undangan dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas:

a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
b. Peraturan Pemerintah;
c. Peraturan Presiden; dan
d. Peraturan Menteri.

Pasal 4

(1) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan meliputi tahapan:
    a. perencanaan;
    b. penyusunan;
    c. pembahasan;
    d. pengesahan/penetapan;
    e. pengundangan; dan
    f. penyebarluasan.
(2) Tahapan pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 5

(1) Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas.

(2) Perencanaan penyusunan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
   a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
   c. perintah Undang-Undang lainnya;
   d. sistem perencanaan pembangunan nasional;
   e. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
   f. rencana pembangunan jangka menengah;
   g. rencana kerja pemerintah; dan
   h. aspirasi kebutuhan hukum masyarakat.

Pasal 6

(1) Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Pemerintah.

(2) Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 7

(1) Perencanaan penyusunan Peraturan Presiden dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Presiden.

(2) Perencanaan penyusunan Peraturan Presiden disusun berdasarkan perintah peraturan perundangan-undangan

www.peraturan.go.id